



UNIVERSITAS PADJADJARAN



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

PENGGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI PENGEMBANGAN KARIR MELALUI UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1266/UN6.WR2/PKS/2023

NOMOR : 24/HR.04.01/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga (19-06-2023), bertempat di Bandung dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IDA NURLINDA : selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Universitas Padjadjaran, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor nomor 172/UN6.RKT/KP/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Padjadjaran yang berkedudukan di Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Universitas Padjadjaran	<i>u</i>	4	
-------------------------	----------	---	--

BKN	<i>SA</i>	<i>/</i>	<i>A</i>
-----	-----------	----------	----------

- 1) Nilai total SKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - 2) Berita Acara hasil Seleksi dengan Metode CAT BKN.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA** secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
 - b. menyerahkan data peserta penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi penggunaan Metode CAT BKN;
 - f. melakukan pembayaran biaya PNPB penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
 - g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penggunaan Metode CAT; dan
 - h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. menerima data peserta penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima jadwal pelaksanaan penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - d. menerima pembayaran biaya PNPB penggunaan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
 - c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
 - d. menyelenggarakan penggunaan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal dan materi yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. menyerahkan hasil penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 1. Nilai total SKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 2. Berita Acara hasil seleksi dengan CAT BKN.

- f. menyampaikan kode billing untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penggunaan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi dengan metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

**PASAL 4
MEKANISME PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor Regional III BKN Bandung.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam Pelaksanaan Seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar dimuka;
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh hacker yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
 - (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
 - (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
 - (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Universitas Padjadjaran	n,	6	
-------------------------	----	---	--

BKN			
-----	---	---	---

**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



IDA NURLINDA

**PIHAK KEDUA,
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

IMAS SUKMARIAH

Universitas Padjadjaran	W,	4	
-------------------------	----	---	--

BKN			
-----	--	--	--